

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	Jenis Produk	:	Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan
Nama Produk	:	Asuransi Jiwa Berjangka - Generali <i>Group Term Life</i>	Deskripsi Produk	:	Program Asuransi Jiwa kumpulan yang bersifat berjangka (<i>term insurance</i>), yang memberikan manfaat sebesar Uang Pertanggungan jika tertanggung meninggal dunia, kecelakaan diri, cacat tetap total, penyakit kritis, atau penyakit terminal dalam masa asuransi tertentu, umumnya masa asuransinya adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui setiap tahun.
Mata Uang	:	Rupiah			

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA BERJANGKA KUMPULAN

Usia Masuk	Usia Peserta : a) Maksimum Usia saat awal pertanggungan: 59 (lima puluh sembilan) tahun. b) Maksimum Usia saat perpanjangan Polis: 64 (enam puluh empat) tahun.	Masa Pertanggungan	1 tahun dan dapat perbaharui maksimum sampai dengan usia tertanggung mencapai 65 tahun.
Uang Pertanggungan	Besaran uang pertanggungan menyesuaikan kebutuhan calon pemegang polis yang umumnya berdasarkan perkalian gaji atau tingkat jabatan.	Masa Pembayaran Premi	Sesuai masa pertanggungan.
Premi	Bergantung pada jumlah tertanggung, usia, besar uang pertanggungan, lini usaha atau kelas risiko dan pengalaman klaim calon pemegang polis.	Cara Pembayaran Premi	Premi pada dasarnya dibayar Tahunan. Namun dengan persetujuan Penanggung, Premi dapat dibayar Angsuran dengan cara mencilil.

MANFAAT**MANFAAT STANDAR**

Group Term Life
Group Term Life (GTL) adalah Program Asuransi Jiwa Utama dengan manfaat dibayarkan sebesar Uang Pertanggungan apabila Peserta meninggal dunia.

MANFAAT PILIHAN (OPTIONAL)**Accident Death and Dismemberment (ADD)**

ADD adalah Program Asuransi Jiwa Tambahan (Rider) dari polis *Group Term Life*, yang masa asuransinya mengikuti Program GTLnya, dimana manfaat asuransi akan diberikan kepada ahli waris atau tertanggung, apabila :

- Peserta meninggal atau menderita Cacat Tetap, atau memerlukan Perawatan Medis akibat Kecelakaan, dan
- Kejadian yang dimaksud pada Poin (a) terjadi dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya Kecelakaan.

Besar manfaat yang dibayarkan sesuai dengan daftar berikut:

	Meninggal		100% UP
	Cacat Tetap yang terjadi pada		100% UP
1	kedua anggota gerak atas		100% UP
2	kedua anggota gerak bawah		100% UP
3	kedua mata		100% UP
4	satu anggota gerak atas dan satu anggota gerak bawah		100% UP
5	satu anggota gerak atas dan satu mata		100% UP
6	satu anggota gerak bawah dan satu mata		100% UP
		Bagian Kanan	Bagian Kiri
7	satu anggota gerak atas	70% UP	56% UP
8	satu lengan bawah dan tangan	65% UP	52% UP
9	satu tangan	60% UP	50% UP
10	satu ibu jari tangan	25% UP	20% UP
11	satu jari telunjuk	15% UP	12% UP
12	satu jari tengah atau jari manis	10% UP	8% UP
13	satu jari kelingking	12% UP	7% UP

RISIKO

Risiko yang mungkin terjadi atas kepemilikan Polis ini termasuk :

- Risiko Likuiditas**
Risiko ini timbul jika terjadi klaim dalam jumlah besar dalam satu atau beberapa hari berturut-turut yang termasuk didalamnya Risiko katastrofik, sehingga Penanggung tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai.
- Risiko Operasional**
Risiko ini timbul karena kurangnya kontrol internal, misalnya akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan risiko eksekusi serta kejadian-kejadian lainnya.
- Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan**
Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti agen penjualan dan situasi *force majeure* (seperti bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain).
- Klaim ditolak karena tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (*exclusions*).
- Pembatalan sepihak /ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar sesuai batas jatuh tempo premi.
- Pertanggungan menjadi batal apabila Pemegang Polis tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Kumpulan (SPAK). Baik informasi Kesehatan atau hal lainnya.

BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh Calon Pemegang Polis sudah termasuk Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, dan Biaya *Maintenance* (jika ada).

14	satu anggota gerak bawah	50% UP
15	satu jari kaki	5% UP
16	satu mata	50% UP
17	kedua telinga	50% UP
18	satu telinga	15% UP

- UP = Uang Pertanggungan.
- Bagi Peserta yang kidal, yang dimaksud “kanan diartikan “kiri” dan sebaliknya.
- Yang dimaksud kehilangan fungsi pada anggota gerak adalah kehilangan fungsi gerak.
- Yang dimaksud kehilangan fungsi pada mata adalah kehilangan fungsi penglihatan.
- Yang dimaksud kehilangan fungsi pada telinga adalah kehilangan fungsi pendengaran.

Perawatan Medis akibat Kecelakaan

Penanggung akan membayarkan biaya Perawatan Medis **maksimum 10% (sepuluh per seratus) dari Uang Pertanggungan untuk setiap Kecelakaan.**

Dalam hal kehilangan sebagian dari Bagian Tubuh sebagaimana dimaksud di atas pembayaran manfaat diperhitungkan secara proporsional.

Dalam hal kehilangan **sebagian fungsi dari Bagian Tubuh dan/atau penurunan fungsi dari Bagian Tubuh** sebagaimana dimaksud di dalam tabel Manfaat di atas maka **tidak ada pembayaran manfaat apapun.**

Penanggung hanya menanggung kehilangan Bagian Tubuh atau kehilangan total fungsi bagian tubuh seperti yang dimaksud di dalam tabel Manfaat di atas.

Maksimum manfaat pertanggungan adalah 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan untuk setiap Kecelakaan, tidak termasuk manfaat Perawatan Medis.

Manfaat untuk Cacat Tetap pada **Bagian Tubuh yang sama** hanya dibayarkan satu kali.

Total Permanent Disability (TPD)

TPD adalah Program Asuransi Jiwa Tambahan (Rider) dari polis Group Term Life, yang masa asuransinya mengikuti Program GTLnya, dimana manfaat asuransi akan diberikan kepada ahli waris atau tertanggung sebesar Uang Pertanggungan **apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total.**

Maksimum Uang Pertanggungan Asuransi Cacat Tetap Total Kumpulan bagi masing-masing Peserta adalah sebesar Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan.

MANFAAT PERTANGGUNGAN

a) Total Permanent Disability (Accelerated)

- Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan bagi Peserta yang bersangkutan berkurang sesuai manfaat Cacat Tetap Total yang telah dibayarkan, dan
- Premi Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan periode berikutnya disesuaikan dengan Uang Pertanggungan yang baru.

(b) Total Permanent Disability (Additional)

- Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan bagi Peserta yang bersangkutan tidak berkurang atas manfaat Cacat Tetap Total yang telah dibayarkan.

Definisi Cacat Tetap Total yang dimaksud diatas adalah suatu kondisi yang diakibatkan oleh Penyakit atau Kecelakaan sehingga menyebabkan Tertanggung:

- Tidak mampu melakukan pekerjaan, jabatan, atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan selamanya, atau
- Kehilangan bagian tubuh atau fungsinya secara total, dari minimum 2 (dua) bagian tubuh di bawah ini:
 - anggota gerak atas pada atau di atas pergelangan tangan.
 - anggota gerak bawah pada atau di atas pergelangan kaki.
 - mata.
- Kondisi atau kehilangan fungsi harus sudah berlangsung selama minimum 180 (seratus delapan puluh) hari secara terus menerus.

Critical Illness (Penyakit Kritis)

Program Asuransi Jiwa Tambahan (Rider) dari polis *Group Term Life*, yang masa asuransinya mengikuti Program GTLnya, dimana manfaat asuransi akan diberikan kepada ahli waris atau tertanggung dalam hal tertanggung didiagnosa (pertama kalinya) dan sesuai dengan kriteria dan definisi jenis-jenis penyakit kritis terlampir pada lembaran polis ini, serta dinyatakan menderita Penyakit Kritis.

Dalam hal Tertanggung terdiagnosa Angioplasti dan selanjutnya mengajukan klaim untuk pertama kalinya, maka Penanggung hanya akan membayarkan 10% (sepuluh per seratus) dari Manfaat Pertanggungan Penyakit Kritis dengan jumlah maksimum sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) atau USD 10.000 (sepuluh ribu dollar amerika serikat). Selanjutnya Polis akan tetap berlaku dengan jumlah Uang Pertanggungan sebesar sisa dari total Uang Pertanggungan dikurangi total pembayaran atas jumlah klaim yang telah dibayarkan.

MANFAAT PERTANGGUNGAN**a) Critical Illness (Accelerated)**

- Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan bagi Peserta yang bersangkutan berkurang sesuai manfaat Penyakit Kritis yang telah dibayarkan, dan
- Premi Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan periode berikutnya disesuaikan dengan Uang Pertanggungan yang baru.

b) Critical Illness (Additional)

Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan bagi Peserta yang bersangkutan tidak berkurang atas manfaat Penyakit Kritis yang telah dibayarkan.

JENIS PENYAKIT KRITIS

Manfaat Tambahan ini memberikan perlindungan terhadap 36 (tiga puluh enam) Penyakit Kritis sebagai berikut :

1. Anemia Aplastik
2. *Angioplasty Coroner* dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung
3. *Apallic Syndrome* (Kematian Jaringan Korteks Otak)
4. *Blindness* (Kebutaan)
5. Demensia termasuk Penyakit Alzheimer/ kelainan Organik Degeneratif Otak yang Menetap
6. Distorsi Muskular
7. *Ensefalitis*
8. Gagal Ginjal
9. Hepatitis Virus yang Parah
10. Hilangnya Kemampuan Bicara
11. Hipertensi pada Arteri Pulmonalis
12. HIV yang Didapatkan Melalui Transfusi Darah
13. Kanker
14. Kelumpuhan
15. Koma
16. *Loss of Limbs* (Hilangnya Anggota Gerak)
17. Luka Bakar Besar
18. *Lupus Eritematosus Sistemik*
19. *Medullary Cystic Disease* (Kista-kista pada Ginjal Bagian Medula)
20. Meningitis Akibat Bakteri
21. *Multiple Sclerosis*
22. Operasi Bypass Pembuluh Darah Koroner
23. Operasi Katup jantung
24. Operasi Pembuluh Darah Aorta
25. Penyakit Arteri Jantung Lain yang Serius
26. Penyakit Liver kronis
27. Penyakit Motor Neuron
28. Penyakit Paru Kronik/*Emphysema* (Stadium Akhir)
29. Penyakit Parkinson
30. *Poliomyelitis*
31. Serangan Jantung
32. Stroke
33. Tuli
34. Tumor Otak Jinak (*Benign Brain Tumor*)
35. Transplantasi Organ Tubuh Utama
36. Trauma Berat Pada Kepala

Terminal Illness (Penyakit Terminal)

Program Asuransi Jiwa Tambahan (Rider) dari polis *Group Term Life*, yang masa asuransinya mengikuti Program GTLnya, dimana manfaat asuransi akan diberikan kepada ahli waris atau tertanggung dalam hal Tertanggung terdiagnosa (untuk pertama kalinya) salah satu Jenis Penyakit Terminal, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan Penyakit Terminal. Dengan jumlah maksimum Uang Pertanggungan Penyakit Terminal sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) atau USD 50.000 (lima puluh ribu dollar amerika serikat).

Jenis Penyakit Terminal adalah salah satu penyakit yang menurut diagnosa Dokter Spesialis yang ditunjuk oleh Penanggung dapat menyebabkan kematian dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

PENGECUALIAN

Pertanggungan atas risiko meninggalnya Peserta berlaku dalam keadaan dan oleh sebab apapun, kecuali meninggal akibat :

1. Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan apabila terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal Peserta mulai ikut pertanggungan.
2. Perbuatan melanggar hukum.

Pertanggungan atas risiko meninggal dunia akibat kecelakaan dikecualikan atas risiko yang diakibatkan:

1. Tindakan bunuh diri atau percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar atau Cidera akibat tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan.
2. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum.
3. Melakukan dan/atau berpartisipasi dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan, dan perbuatan melanggar hukum.
4. Sebagai penumpang ataupun awak pesawat udara kecuali pada penerbangan komersial yang terjadwal.
5. Segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali yang diakibatkan oleh pekerjaan Peserta itu sendiri.
6. Kehamilan, keguguran, melahirkan, penyakit atau infeksi apapun kecuali infeksi pyogenik yang timbul melalui luka akibat Kecelakaan.
7. Melakukan aktifitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, *bungy jumping*, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olah raga beresiko lainnya.

Pertanggungan atas risiko cacat tetap total dikecualikan atas risiko yang diakibatkan:

1. Tindakan bunuh diri atau percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar atau Cidera akibat tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan.
2. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum.
3. Melakukan dan/atau berpartisipasi dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan, dan perbuatan melanggar hukum.
4. Sebagai penumpang ataupun awak pesawat udara kecuali pada penerbangan komersial yang terjadwal.
5. Segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali yang diakibatkan oleh pekerjaan Peserta itu sendiri.
6. Kehamilan, keguguran, melahirkan, penyakit atau infeksi apapun kecuali infeksi pyogenik yang timbul melalui luka akibat Kecelakaan.
7. Melakukan aktifitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, *bungy jumping*, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olah raga beresiko lainnya.

Pertanggungan atas risiko penyakit kritis dikecualikan atas risiko yang diakibatkan:

1. Penyakit Kritis yang dialami Tertanggung sebelum berlakunya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Kumpulan atau sebelum berlakunya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, kecuali Penyakit Kritis yang disebabkan oleh Kecelakaan; atau
2. Penyakit Kritis yang telah diderita sebelumnya yang mana Peserta menerima perawatan, diagnosa, konsultasi atau pengobatan sebelum tanggal berlakunya Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Kumpulan atau sebelum tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung; atau
3. Penyakit Kritis yang dialami tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini :
 - a. Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar atau cidera akibat tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku atau tanggal pemulihan terakhir, yang mana belakangan terjadi; atau
 - b. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum.
 - c. Melakukan dan/atau berpartisipasi dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan, dan perbuatan melanggar hukum.
 - d. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal atau berlisensi; atau
 - e. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali yang diakibatkan oleh pekerjaan Peserta itu sendiri dan atau apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter; atau
 - f. Melakukan aktifitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, *bungee jumping*, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olah raga beresiko lainnya; atau
 - g. Cacat bawaan; atau
 - h. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikomatis atau psikosis; atau
 - i. Kehamilan, keguguran atau melahirkan; atau
 - j. Adanya Infeksi – infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) atau AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*), penyakit-penyakit kelamin lainnya dan segala akibatnya dalam tubuh Tertanggung, kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut.
 - k. Penyakit Kritis selain dari Penyakit Kritis yang didefinisikan secara spesifik dalam Penyakit Kritis.
 - l. Melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh peserta dan/atau Yang Ditunjuk.
 - m. Hukuman Mati

Pengecualian Terminal Illness

Asuransi Tambahan Penyakit Terminal Kumpulan tidak berlaku untuk :

1. Penyakit Terminal yang dialami Tertanggung sebelum berlakunya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi Tambahan Penyakit Terminal Kumpulan atau sebelum berlakunya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, kecuali Penyakit Terminal yang disebabkan oleh Kecelakaan; atau
2. Penyakit Terminal yang telah diderita sebelumnya yang mana Peserta menerima perawatan, diagnosa, konsultasi atau pengobatan sebelum tanggal berlakunya Asuransi Tambahan Penyakit Terminal Kumpulan atau sebelum tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung; atau
3. Penyakit Terminal yang dialami tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini :
 - a. Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar atau cidera akibat tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku atau tanggal pemulihan terakhir, yang mana belakangan terjadi; atau
 - b. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum; atau
 - c. Melakukan dan/atau berpartisipasi dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan, dan perbuatan melanggar hukum; atau
 - d. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal atau berlisensi; atau

PENGECUALIAN

- e. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali yang diakibatkan oleh pekerjaan Peserta itu sendiri dan atau apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter; atau
- f. Melakukan aktifitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, *bungy jumping*, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olah raga beresiko lainnya; atau
- g. Cacat bawaan; atau
- h. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikomatis atau psikosis; atau
- i. Kehamilan, keguguran atau melahirkan; atau
- j. Adanya Infeksi – infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) atau AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*), penyakit-penyakit kelamin lainnya dan segala akibatnya dalam tubuh Tertanggung, kecuali apabila HIV melalui transfuse darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfuse darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut; atau
- k. Penyakit Terminal selain dari Penyakit Terminal yang didefinisikan secara spesifik dalam Penyakit Terminal; atau
- l. Melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh peserta dan/atau Yang Ditunjuk; atau
- m. Hukuman Mati.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dan tata cara:

- Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan (SPAK)
- Fotokopi Identitas Diri PIC Perusahaan
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Akta Perusahaan
- Data Peserta
- No Rekening Perusahaan



Anda dapat mengakses informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko melalui **CARE Generali Indonesia**

☎ 1500037

📞 (62-21) 2902 17 17

✉ care@generali.co.id

🏢 Generali Tower Lt. 7, Gran Rubina Business Park
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said
Kavling C-22,
Jakarta 12940

Atau menyapa JANE melalui www.generali.co.id
atau WhatsApp (+62)85 813 150037

SIMULASI

Nama Pemegang Polis	:	PT ABC
Tanggal Efektif Polis	:	1 Januari 2026 – 31 Desember 2026
Usia Masuk Tertanggung	:	18 tahun – 59 tahun
Cara Pembayaran Premi	:	Bulanan
Jumlah Peserta	:	804
Uang Pertanggungan per Orang		
• Asuransi Jiwa (GTL)	:	Rp100.000.000
• Asuransi Cacat Tetap (TPD)	:	Rp10.000.000
• Asuransi Kecelakaan Risiko (A & B)	:	Rp10.000.000
• Asuransi Penyakit Kritis	:	Rp10.000.000
Total Premi	:	Rp32.200.200

MANFAAT ASURANSI

- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sakit, maka manfaat Asuransi jiwa dibayarkan sebesar Rp100.000.000
- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, maka manfaat Asuransi Kecelakaan dibayarkan sebesar Rp110.000.000,

Definisi Penting

- Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
- Polis adalah dokumen yang berisi perjanjian asuransi kumpulan antara Penanggung dan Pemegang Polis, termasuk dokumen-dokumen lainnya yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini.
- Pemegang Polis adalah perusahaan atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi kumpulan dengan Penanggung.
- Peserta adalah karyawan yang dapat diikutsertakan beserta Tanggungan.
- Tanggungan adalah satu orang suami atau istri dan anak sah dari Peserta yang memenuhi syarat untuk dipertanggungkan, telah didaftarkan oleh Pemegang Polis dan disetujui oleh Penanggung.
- Premi adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang disetujui oleh Pemegang Polis, untuk dibayarkan kepada Penanggung sesuai yang diperjanjikan. Yang termasuk dalam Premi adalah Premi pada awal pertanggungan Polis, Premi selama periode pertanggungan, Premi Perpanjangan Polis dan Premi Adendum.
- Uang Pertanggungan merupakan sejumlah nilai uang yang tercantum pada Polis, sebagai dasar perhitungan manfaat pertanggungan masing-masing Peserta yang akan dibayarkan Penanggung kepada Pemegang Polis jika memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- Masa Leluasa adalah tenggang waktu pembayaran Premi.

Pembayaran Premi

- Seluruh Premi wajib dibayarkan agar pertanggungan tetap berlaku.
- Pembayaran Premi dilakukan dengan pembayaran langsung ke rekening Penanggung dan akan diakui pada saat Premi diterima di rekening Penanggung.
- Apabila terjadi tagihan dan/atau pengembalian Premi Adendum maka tagihan dan/atau pengembalian Premi akan diakumulasikan dan ditagihkan setiap tanggal yang digunakan sebagai tanggal bulan polis, pada bulan berikutnya.
- Apabila karena sesuatu hal Penanggung tidak menagih Premi, Pemegang Polis tidak dibebaskan dari kewajiban untuk membayar Premi.

Prosedur Klaim

1. Pengajuan Klaim
 - a. Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada Penanggung.
 - b. Klaim harus disertai dengan dokumen asli.
 - c. Dokumen harus disampaikan dalam waktu maksimum 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Peserta meninggal.
2. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim adalah sebagai berikut :

Dokumen Klaim Manfaat Asuransi Term Life

- a. Formulir Klaim Kematian Asuransi Kumpulan (termasuk Surat Keterangan Dokter).
- b. Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang atau akte kematian (asli atau salinan yang telah dilegalisir Pejabat dari instansi yang berwenang).
- c. Bukti diri Peserta (asli atau salinan yang dilegalisir pejabat instansi berwenang)
- d. Surat keterangan kepolisian bila meninggal oleh sebab yang tidak wajar.
- e. Dokumen lain yang diperlukan dalam rangka pembayaran Manfaat Asuransi.

Dokumen Klaim Manfaat Asuransi ADD

- Klaim meninggal
 - a. Formulir Klaim Kematian Asuransi Kumpulan (termasuk Surat Keterangan Dokter).
 - b. Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang atau Akte Kematian (asli atau salinan yang telah dilegalisir Pejabat dari instansi yang berwenang).
 - c. Bukti diri dari Peserta (asli atau salinan yang telah dilegalisir Pejabat dari instansi yang berwenang).
 - d. Surat Keterangan dari Kepolisian bila meninggal disebabkan oleh Kecelakaan lalu lintas atau korban tindakan kejahatan.
- Klaim Cacat Tetap
 - a. Formulir Klaim Ketidakmampuan Asuransi Kumpulan (termasuk Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Cacat Tetap selama minimum 180 (seratus delapan puluh) hari secara terus menerus).
 - b. Surat Keterangan dari Kepolisian bila Cacat Tetap disebabkan oleh Kecelakaan lalu lintas atau korban tindakan kejahatan.
- Klaim Perawatan Medis
 - a. Formulir Klaim Rawat Inap Asuransi Kesehatan Kumpulan Kumpulan (termasuk Surat Keterangan Dokter).
 - b. Kuitansi asli selama perawatan (termasuk salinan resep, hasil pemeriksaan penunjang), atau
 - c. Salinan kwitansi yang telah dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan (termasuk salinan resep, hasil pemeriksaan penunjang) serta bukti dan rincian pembayaran dari pihak lain, apabila terdapat Koordinasi Manfaat.

Dokumen Klaim Manfaat Asuransi Total Permanent Disability

- Formulir Klaim Ketidakmampuan Asuransi Kumpulan (termasuk Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Cacat Tetap selama minimum 180 (seratus delapan puluh) hari secara terus menerus).
- Surat Keterangan dari Kepolisian bila Cacat Tetap Total disebabkan oleh Kecelakaan lalu lintas atau korban tindakan kejahatan.

Dokumen Klaim Manfaat Asuransi Critical Illness

- Formulir Klaim Penyakit Kritis (termasuk Surat Keterangan Dokter).
- Hasil pemeriksaan penunjang.

Informasi Lainnya

- Generali Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Generali Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlaku perubahan pada alamat Anda yang terdaftar di Generali Indonesia.
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website <https://www.generali.co.id/> atau WA +6285813150037.

**PENAFIAN/DISCLAIMER
(PENTING UNTUK DIBACA)**

- Generali Indonesia dapat menolak SPAK calon Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Generali Indonesia atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Calon Pemegang Polis wajib untuk bertindak dengan iktikad terbaik (*utmost good faith*) dalam pengajuan permohonan asuransi ini. Oleh karenanya, calon Pemegang Polis wajib memberikan pernyataan yang benar dan mengungkapkan semua fakta material, yaitu informasi, jawaban, keterangan, keadaan dan fakta yang dapat mempengaruhi pertimbangan Generali Indonesia dalam menerima atau menolak suatu pengajuan tersebut serta dalam menetapkan jumlah premi jika permohonan tersebut disetujui.
- Segala informasi pada RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk menggambarkan manfaat produk. Termasuk namun tidak terbatas pada bagian Penjelasan Manfaat Asuransi dan Biaya-biaya. Calon Pemegang Polis dapat mempelajari penjelasan lebih lengkap pada Polis yang akan terbit setelah Generali Indonesia menyetujui SPAK calon Pemegang Polis.



PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**Tanggal cetak dokumen
Version 1.0/07/2026**